

A background image showing a business meeting. Two people in professional attire are shaking hands over a desk. On the desk, there are two laptops, a notebook, and some papers. The scene is brightly lit, suggesting an office environment.

Rina Sartika Dewi
Ita Salsalina Lingga

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN DEBT COVENANT

**TERHADAP PENERAPAN TRANSFER PRICING
SEBAGAI BENTUK PENGHINDARAN PAJAK**

**Rina Sartika Dewi
Ita Salsalina Lingga**

**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN
DEBT COVENANT TERHADAP PENERAPAN
TRANSFER PRICING SEBAGAI BENTUK
PENGHINDARAN PAJAK**

**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN
DEBT COVENANT TERHADAP PENERAPAN
TRANSFER PRICING SEBAGAI BENTUK
PENGHINDARAN PAJAK**

Penulis :
**Rina Sartika Dewi
Ita Salsalina Lingga**

Editor:
Dr. Diana Farid, S.Ag, SH M.E.Sy

Desain Sampul dan Layout:
Masagi

Cetakan pertama, November 2022

ISBN: 978 623 5335 57 5

Diterbitkan oleh :
PT. DJAVA SINAR PERKASA
Jalan Merpati No.145, Kel. Randugunting, Kec.Tegal Selatan
Tegal - Jawa Tengah

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit. Isi di luar tanggung jawab ab

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus yang memberikan berkat dan anugrah yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini dengan baik, Buku ini berjudul "*Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Debt Covenant terhadap Penerapan Transfer Pricing Sebagai Bentuk Penghindaran Pajak*".

Penulis menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, tata bahasa, maupun pembahasannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan waktu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait dan ikut membantu dalam penulisan Buku ini. Secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih ini kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan petunjuk dan kemudahan kepadapenulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TRASFER PRICING	11
BAB III PAJAK.....	27
BAB IV PAJAK PENGHASILAN.....	31
BAB V KEPEMILIKAN ASING	37
BAB VI <i>DEBT COVENANT</i>	39
BAB VII PENGARUH PAJAK TERHADAP PENERAPAN TRANSFER PRICING SEBAGAI BENTUK PENGHINDARAN PAJAK	49
BAB VIII OPERASIONAL VARIABEL.....	53
BAB IX PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan pesatnya kegiatan pertumbuhan ekonomi internasional perusahaan mulai banyak yang memperluas pasarnya dengan mendirikan kantor cabang didalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan transaksi antar bagian (divisi) tersebut mengakibatkan timbulnya praktek *transfer pricing*. Adapun *transfer pricing* merupakan harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Simamora, 1999:272).

Transfer pricing juga merupakan salah satu faktor masalah dalam dunia perpajakan yang sangat sensitif pada kegiatan bisnis maupun ekonomi secara global. Pada perusahaan multinasional praktek *transfer pricing* dimanfaatkan untuk meminimumkan biaya pajak yang harus dibayar dengan cara merencanakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau

berelasi. Adanya biaya dan tanggung jawab pajak yang semakin besar menjadi salah satu pemicu atau jalankeluar bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan bisa memperkecil atau mengurangi pembayaran pajak. (Yiniasih, Rusmini, & Wirakusuma, 2012).

Saat ini, banyak perusahaan yang berekspansi dengan membuka cabangnya di berbagai negara (Harimurti, 2007). Hal ini menciptakan terjadinya risiko pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* yaitu dengan menggunakan sumber daya, jasa, teknologi dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan berelasi. Banyak perusahaan multinasional yang mengalihkan produksi pada negara-negara yang menerapkan kebijakan tarif pajak yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan (*profit shifting*). Transaksi-transaksi tersebut membuat perusahaan multinasional memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui penyesuaian harga internal yang berdampak pada harga yang menjadi terlalu rendah atau tinggi maupun melalui praktek *transfer pricing* sehingga perusahaan akan melaporkan kerugian dan menghindari pajak.

Perusahaan multinasional yang melakukan

kegiatan *transfer pricing* dapat mempengaruhi tingkat pendapatan negara dari sisi pajak. Masing-masing perusahaan yang terlibat dalam penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor melakukan *Transfer pricing* dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapatkan.

Praktek *Transfer pricing* telah menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinational di Indonesia. Menurut menteri Srimulyani sampai saat ini masih banyak kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan di Indonesia yang belum bisa ditampilkan ke publik (DDTC NEWS, 2020). Seperti contoh kasus yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada tahun 2020. Perusahaan ini diduga melakukan praktek *transfer pricing* dari Indonesia ke Tiongkok yaitu dengan informasi pelaporan kebocoran pajak hingga 1,9 Triliun, dugaan tersebut terungkap saat forum pajak berkeadilan menyampaikan laporan kajian bertajuk "mesin uang makau" dari sejak tahun 2007-2016 TPL mengekspor ke DP Makau, dan pelaporan kehilangan penerimaan pajak sebesar 1,07 triliun, kemudian pada tahun laporan 2011, TPL mengaku hanya mengantongi sekitar 530 dolar AS untuk setiap penjualan satu ton pulp larut. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan

harga rata-rata impor dari UN *Comtrade* yang mencapai 1.700 dolar AS per ton pulp Berdasarkan data tersebut TPL mendapat keuntungan 1.080 dolar AS. "Jadi, angka ini hampir dua kali lipat dari harga yang diterima TPL secara keseluruhan, laba bersih TPL sebesar 45 juta dolar AS dan DP Makau memperoleh 426 juta dolar AS sepanjang 2007-2016. "Ada indikasi terjadinya *profit shifting* melalui pengaturan harga atau *transfer pricing* dalam ekspor pulp larut,". (infoanggaran.com, 2020)

Kemudian pada tahun 2008 PT. Adaro Indonesia melakukan praktek *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasinya, yaitu *Coaltrade Services International Pte Ltd* yang berada di Singapura pada tahun 2005 dan 2006 dengan cara menjual batubara dibawah harga pasar. Kemudian *Coaltrade*, menjual batubara itu kembali kepasar sesuai dengan harga pasarnya. Tentu saja hal ini bertujuan untuk menghindari pembayaran royalti dan pajak yang seharusnya dibayar kepada kas negara. Laporan keuangan *Coaltrade* pada tahun 2002-2005 menimbulkan kecurigaan karena laporan keuangan tersebut menunjukkan laba *Coaltrade* lebih tinggi dari laba PT. Adaro Indonesia. Dikarenakan Adaro yang memiliki usaha tambang tetapi memiliki laba yang lebih sedikit dari pada *Coaltrade* (Sugianto, 2019).

Selanjutnya praktek *transfer pricing* dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia (CCI). Terdapat dugaan PT CCI mengakali pajaknya pada tahun 2002-2006 sehingga kurang membayar pajak sampai 492,59 miliar. Dari hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan terjadinya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun menurun atau berkurang. Terdapat perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak menurut DJP dan PT CCI. Berdasarkan hasil perhitungan DJP potongan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT CCI sebesar Rp 603,48 miliar, sedangkan menurut PT CCI sebesar penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59. Dari hasil selisih tersebut DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 49,24 miliar. Menurut Edward Sianipar selaku perwakilan DJP (Mustami, 2014).

Selain kasus TPL, PT. Adaro dan PT CCI, ada pula kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Toyota Manufacturing Indonesia sejak tahun 2005-2008. Dalam kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya jumlah laba yang menurun drastis pasca restruksi perusahaan, namun disaat yang

bersamaan volume penjualan menunjukkan adanya peningkatan, sehingga keberadaan keuntungan Toyota menjadi sebuah pertanyaan. PT Toyota Manufacturing Indonesia dengan Toyota Motor Asia Pasific Pte., Ltd yang berada di Singapura dimana Singapura merupakan negara yang memiliki pajak penghasilan badan paling rendah se asia tenggara, yakni 15-17%. Ditemukan bahwa adanya penurunan laba lebih dari 30% dari tahun 2003, yakni 1,5 triliun menjadi 950 milyar, ditemui juga *gross margin* juga mengalami penyusutan 14,59% menjadi 6,58%, padahal penjualan mengalami kenaikan sebesar 40%. Sampai saat ini kasus tersebut masih sulit untuk diselidiki. (DDTC News, 2017).

Praktek *transfer pricing* bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di negara lain contoh nya beberapa waktu yang lalu sempat dihebohkan dengan kasus yang menimpa *Google, Starbucks, Amozon* di Inggris. Pada tahun 2011, *Starbucks* di Inggris tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali dan menyatakan mengalami kerugian sejak tahun 2008. Selama 14 tahun *Starbucks* menjalankan usaha nya di Inggris, tetapi *Starbucks* hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta, padahal dalam laporan keuangan mencatat penjualan sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 Triliun. Sebagian besar keuntungan *Starbucks* dari

Inggris telah dialihkan ke cabangnya di Belanda dalam bentuk royalti. Starbucks melaporkan kepada investornya di Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan ini memperoleh profit yang besar di Inggris, yaitu dengan penjualannya selama 3 tahun (2008-2010) mencapai £1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. Selama tahun 2011, Google di Inggris melaporkan pendapatannya sebesar £398 juta, tetapi hanya membayar pajak sebanyak £6 juta. Dan selama tahun 2011, Amazon di Inggris berhasil membukukan penjualan sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. (BBC News, 2012).

Kemudian Pada tahun 2017, Chevron di Australia gagal melawan Otoritas Pajak Australia, dimana Chevron dituntut tagihan pajak sebesar AUS\$340 juta atau setara dengan Rp3,4 Triliun. Otoritas Pajak Australia mengatakan Chevron telah menghindari pajak dengan cara mengalihkan keuntungannya ke induk perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat. Chevron Australia dituding mengurangi biaya pajaknya dengan membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi atas pinjaman yang diberikan oleh Chevron Corp. AS. Berdasarkan perkiraan, Chevron Australia harus membayar sekitar AU\$60 miliar - AU\$140 miliar atau sekitar Rp 602,3

triliun - Rp1.405 triliun atas pajak sewa sumber daya minyak bumi (*petroleum resource rent tax/PRRT*), dan mungkin pembayaran paling cepat bisa dilakukan setelah tahun 2029 (DDTC News, 2017).

Mengamati beberapa kasus harga transfer di luar dan di dalam Indonesia, praktek *transfer pricing* dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara mengalihkan penghasilan yang diperoleh ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, Suandy (2011:76-77). Maka penelitian ini berusaha untuk mengetahui penyebabnya. Bagi perusahaan, *transfer pricing* merupakan upaya untuk meminimalkan pajak yang dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan yang diterima sehingga muncul beberapa hasil penelitian yang mendokumentasikan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Tiwa *et al.*, 2017; Refgia, 2017; Cahyadi dan Noviari, 2018). Hasil ini berbeda dengan Misipiyanti (2015), Akbar (2015), Hartati *et al.* (2014). Menemukan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Selain motif pajak, dilakukannya *transfer pricing* dapat disebabkan oleh kepemilikan asing dalam perusahaan. Menurut Anggraini (2011), kepemilikan

asing di Indonesia terus mengalami kenaikan yang begitu pesat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi faktor persiangan. Beberapa penelitian menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* namun menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya, Refgia (2017) dan Kiswanto dan Purwaningsih (2013) menyatakan semakin tinggi tingkat kepemilikan asing, semakin tinggi pula pengaruh pemegang saham asing dalam kebijakan penentuan harga transfer. Namun hasil penelitian Tiwa (2017), Putri dan Yulianti (2016), Sari dan Mubarok (2018) menemukan bukti sebaliknya, yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional.

Hal lain yang menjadi pemicu perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu *debt covenant*. Beberapa penelitian menguji pengaruh *debt covenant* terhadap penerapan *transfer pricing* menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Rosa *et al.*, (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif *debt covenant* dengan rasio *leverage* terhadap penerapan *transfer pricing*. Sejalan dengan, Richardson *et al.* (2013) menyakini bahwa perusahaan yang memiliki *debt-to equity ratio* yang tinggi cenderung akan lebih agresif untuk

melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya, Sari dan Mubarok (2018) maupun Sundari dan Susanti (2016) tidak berhasil membuktikan bahwa perjanjian utang tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* untuk mencari pengaruhnya terhadap harga transfer pada perusahaan manufaktur.

BAB 2

TRANSFER PRICING

Harga transfer sering juga disebut *intercompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. (Simamora, 1999:272). Harga transfer dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu pengertian netral dan pengertian peyoratif.

a. Pengertian Netral

Harga transfer sebagai pengertian netral dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

- 1) Menurut Gunadi (2001:74), harga transfer merupakan suatu penetapan harga atau imbalan sehubungan penyerahan barang, jasa, atau pengendalian teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
- 2) Menurut Zain (2007:294), harga transfer adalah harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar-pusat, pertanggung jawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga

untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang.

- 3) Menurut Anthony, Welsch, dan Reece (2011:76), harga transfer merupakan harga yang digunakan untuk mengukur nilai barang atau jasa yang di hasilkan oleh laba untuk di alihkan kebiaya dalam suatu perusahaan.
- 4) Blocher, Chen, dan Lin (2011:76), harga transfer merupakan suatu penentuan harga pertukaran pada saat unit-unit bisnis yang berbeda dalam suatu perusahaan bertukar produk dan jasa. Produk-produk tersebut merupakan produk akhir yang dapat dijual pada pelanggan luar atau produk menengah yang merupakan komponen produk akhir.

b. Pengertian Peyoratif.

Harga transfer sebagai pengertian peyoratif dikemukakan beberapa ahli, diantaranya:

- 1) Hongren dan Sundem (Suandy, 2011:74) yang menyatakan harga transfer sebagai jumlah yang dibebankan oleh satu segmen organisasi untuk produk yang dipasok ke segmen lain dari organisasi yang sama di perusahaan multinasional, harga transfer digunakan untuk meminimalkan pajak penghasilan dan

bea impor di seluruh dunia.

- 2) Gunadi (2007:222) menyatakan harga transfer sebagai suatu bentuk rekayasa memanipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea disuatu negara.
- 3) Soemitro (2016:34) menyatakan harga transfer sebagai suatu tindakan pemberian harga faktur (*invoice*) pada barang-barang juga jasa-jasa yang diserahkan antara bagian atau cabang suatu perusahaan multinasional.
- 4) Darussalam & Danny (2008:7) yang menyatakan harga transfer sebagai bagiandari kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan dengan hubungan istimewa yang didasari atas prinsip harga pasar wajar.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan baik secara netral maupun peyoratif, dapat disimpulkan bahwa pengertian *transfer pricing* secara netral adalah harga transfer yang merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan pajak. Sedangkan pengertian secara peyoratif harga transfer adalah sebagai salah satu

upaya untuk menghemat beban atau biaya pajak dengan strategi mengalihkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. *Transfer pricing* juga ditetapkan untuk produk antara (*intermediate product*) yang merupakan bahan baku dan bahan penolong yang sudah melalui proses pengolahan yang akan di pasok oleh divisi penjual kepada divisipembeli.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011, mendefinisikan tentang penentuan harga transfer sebagai “ketentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa” (Desriana, 2012).

Dari hasil uraian diatas menyatakan bahwa *transfer pricing* terdiri dari berbagai penentu yaitu harga, induk perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dan adanya transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan dengan induk perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi dan mempunyai hubungan istimewa yang berada di berbagai negara asing. (Astuti, 2008:12).
Penetapan harga *transfer internasional*

diidentifikasi sebagai “penetapan harga barang dan jasa yang ditransfer antara divisi domestik perusahaan dan anak perusahaan asing atau di antara anak perusahaan asing itu sendiri. (Tang & Chan, 1979). Kemudian menurut hasil penelitian Richardson dan Taylor (2015), *transfer pricing*, kompensasi manajemen, *multinational corporation*, dan asset tidak berwujud berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Harga transfer multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam suatu unit hukum (entitas) atau antar entitas dalam suatu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai macam negara. Menurut Suandy (2011), tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer antara lain:

- 1) Memaksimal penghasilan global;
- 2) Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar;
- 3) Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara;
- 4) Menghindarkan pengendalian devisa;
- 5) Mengontrol kredibilitas asosiasi;
- 6) Mengurangi resiko moneter;
- 7) Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai;
- 8) Membina hubungan baik dengan administrasi

- setempat;
- 9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk;
 - 10) Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

Tujuan penerapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan perusahaan diantara departemen atau divisi pada waktu terjadinya transaksi dengan menggunakan barang dan jasa satu sama lain (Simamora, 1999:273). *Transfer pricing* juga dapat bertujuan untuk mengevaluasi hasil kinerja antara manajer divisi penjual dan divisi pembeli untuk mencapai keputusan yang selaras dengan tujuan perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan multinasional, mereka menggunakan *transfer pricing* sebagai salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak dan bea yang harus dibayar kepada negara (Hansen & Mowen, 2007: 496).

Terdapat ketentuan di berbagai negara yang mengatur kewenangan mengenai administrasi pajak untuk menghitung wajarnya sebuah harga dan imbalan tersebut baik berwujud maupun tidak berwujud dalam peraturan perpajakan (Astuti, 2008:29). Pada beberapa negara, terdapat

ketentuan yang memperbolehkan administrasi pajak untuk menghitung kembali harga atau imbalan apabila ditemukan suatu fakta adanya penyimpangan atau perbedaan harga dan imbalan yang dibebankan oleh suatu perusahaan dari harga yang sewajarnya (Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.11/Tahun 2014).

Sementara itu di beberapa negara lain (termasuk Indonesia) dalam menghitung kembali kewajaran harga atau imbalan, pertama-tama harus diperhatikan siapa pihak-pihak yang melakukan transaksi (pendekatan kualitas). Berdasarkan pendekatan kualitas tersebut, apabila pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang independent atau dengan kata lain tidak memiliki suatu hubungan atau relasi yang dapat mempengaruhi besaran nilai dari suatu harga atau imbalan yang sesuai dengan harga pasaran bebas, maka berapapun besarnya nilai dari suatu harga atau imbalan akan diterima (oleh administrasi pajak) dan di pertimbangkan sebagai harga pasar yang wajar. Namun, apabila diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi memiliki hubungan satu sama lain, kemungkinan hal tersebut dapat mempengaruhi kewajaran dari nilai harga atau imbalan, maka dari itu

administrasi pajak diperkenankan menghitung kembali jumlah harga dari transaksi tersebut. Di Indonesia hubungan tersebut disebut dengan hubungan istimewa (Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.11/Tahun 2014).

Hubungan istimewa dapat terjadi antara perusahaan pusat dengan cabang perusahaannya atau perwakilannya baik itu dalam satu group di negara yang sama maupun yang berada di negara yang, di Indonesia yang mengatur tentang hubungan istimewa adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (3), (3a) dan (4) yang menyatakan bahwa:

- 1) Dirjen pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali jumlah dari besarnya pendapatan dan pengeluaran serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
- 2) Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain dalam menentukan transaksi antar pihak

yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tersebut berakhir.

- 3) Hubungan istimewa sebagaimana dianggap apabila:
 - a) Wajib pajak mempunyai hak penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain.
 - b) Wajib pajak yang memiliki kendali terhadap wajib pajak yang lain, atau lebih dari dua wajib pajak berada dibawah kendali yang sama.
 - c) Terdapat hubungan keluarga.

Terdapat perbedaan pengertian untuk pihak berelasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak- Pihak Berelasi yang mengartikan : "Orang atau entitas tertentu yang saling terkait dalam menyiapkan laporan keuangan (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"), yaitu:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki sebuah kendali atau pengendalian

- bersama terhadap entitas pelapor
- 2) Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor
 - 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
 - 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- c. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal berikut:
- 1) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
 - 2) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan

program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor

- 3) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (A)
- 4) Orang yang diidentifikasi dalam butir (A) poin (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018)

Menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Metode perbandingan harga antara yang independen (*comparable uncontrolled price/CPU*): metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
- b. Metode harga penjualan kembali (*resale price*)

method/RPM): metode harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan resiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

- c. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*): penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- d. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*): metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba

gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba selanyaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

- e. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*/TNMM): metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.

Pada tahun 1960 dibentuklah sebuah organisasi internasional yang memiliki prinsip yang sama yaitu prinsip demokrasi perwakilan dan prinsip ekonomi pasar bebas yang disebut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* (Wikipedia, 2021). Pada saat ini anggota *OECD* sebanyak 36 (tiga puluh enam) negara yaitu sebagai berikut Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Chili, Republik

Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Inggris, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, Latvia, Lituania, Luxemburg, Meksiko, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Selandia Baru, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Yunani.

Dalam organisasi *OECD* yang menangani urusan perpajakan dilakukan oleh *Committee on Fiscal Affairs* (CFA) melalui sub grupnya yaitu *Working Party No. 6* telah menerbitkan *OECD Transfer Pricing Guidelines* (selanjutnya disebut dengan *OECD Guidelines*) yang dijadikan panduan bagi perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam menyelesaikan masalah *transfer pricing*. Adapun tujuan dari pengaturan dalam *OECD Guidelines* yaitu untuk membagi penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional secara adil kepada negara-negara di mana perusahaan multinasional tersebut beroperasi, *OECD Guidelines* ini dibuat dengan maksud untuk membantu kedua belah pihak yaitu perusahaan multinasional maupun otoritas pajak dalam memberikan panduan tentang cara menyelesaikan persoalan *transfer pricing* yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. (Darussalam dan Septriadi, 2008:33).

Menurut Rohatgi dalam Darussalam dan Septriadi (2008), tentang ketentuan *transfer pricing*

pada tiap-tiap negara bisa dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. Hanya beberapa negara saja yang menerapkan ketentuan *transfer pricing* secara komprehensif, yaitu hanya berdasarkan transaksi dari kegiatan usaha tertentu.
- b. Beberapa negara mengikuti panduan dalam *OECD Guidelines* mengenai penyelesaian persoalan *transfer pricing*.
- c. Banyak negara belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang *transfer pricing* dalam undang-undang domestik mereka, tetapi mereka mengacu kepada peraturan tentang anti penghindaran pajak.

Mengikuti (Kiswanto & Purwaningsih, 2014:9). *transfer pricing* diukur oleh rasio piutang berelasi terhadap total piutang perusahaan.

BAB 3

PAJAK

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan juga merupakan salah satu pendapatan negara yang menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum sebuah negara (Mardiasmo, 2013:1).

Definisi pajak menurut UU No.16 tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu "Pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.". Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak memiliki dua fungsi:

- a. Fungsi *budgetary* (sumber keuangan negara) yaitu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan.

- b. Fungsi *regulation* (mengatur) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Secara umum, perencanaan pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya menghindari pembayaran pajak yang berlebihan. Perencanaan pajak merupakan bagian awal dari manajemennya. Manajemen pajak adalah upaya perusahaan mengelola pemenuhan kewajibannya dengan baik dan rendah dengan cara menekan jumlah pajak untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan harapan tidak mengandung unsur pelanggaran yang menyebabkan sanksi atau denda (Permatasari,2004).

Untuk mengefesiensi pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku namun tetap likuiditas dan laba yang diinginkan merupakan inti tujuan diberlakukannya manajemen pajak (Suandy, 2008:6). Tetapi seringkali manajemen pajak menjadi awal dari adanya agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan strategi untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah hukum sebagai argumen untuk membenarkan pelanggaran atau penggelapan pajak yang dilakukan

(Hadi & Yenni, 2014).

Bagi perusahaan pembayaran pajak merupakan beban yang mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan terutama apabila pajak tersebut merupakan jumlah yang besar dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Salah satu perencanaan pajak yang umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional adalah *transfer pricing*, *foreign-exchange control*, *tax treaty protection* dan sebagainya.

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan pajak penghasilan (PPh) sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP (Jewel, 2012 dalam Kiswanto dan Nancy, 2014:4) Subjek pajak dari PPh Badan yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu sebuah badan yang berdiri atau berlokasi di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak berdiri atau tidak berlokasi di Indonesia yang menjalankan usaha atau beroperasi melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan menerima penghasilan dari Indonesia tetapi tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Objek pajak PPh Badan adalah penghasilan atau laba, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima oleh wajib pajak badan yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia.

Terjadi perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara pembukuan komersial dengan pembukuan menurut perpajakan. Berikut perbedaan diantaranya keduanya (Jewel, 2012):

a. Beda tetap (*Permanent Difference*)

- 1) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan.
- 2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.
- 3) Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto (Pasal 9 UU PPh).

b. Beda Waktu (*Temporary Difference*): perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Contoh: metode penyusutan, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih dan rugi-laba selisih kurs.

Karena terjadi perbedaan pengakuan dalam menyusun laporan keuangan antarakomersial dengan

perpajakan maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah sebagai salah satu penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat didalam laporan keuangan komersial yang dicatat berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan diubah menurut ketentuan perpajakan atau fiskal. Rekonsiliasi ini merupakan laporan SPT tahunan PPh badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial, dengan laba/rugi sesudah SPT Tahunan (perpajakan) (Jewel, 2012).

A. Tarif Pajak Efektif (*effective tax rate/ETR*)

Untuk mengetahui penghasilan real yang akan dibayarkan untuk pajak, perusahaan dapat menggunakan ETR. Jika ETR memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan tarif dalam peraturan pajak, artinya perusahaan seharusnya masih bisa memanfaatkan insentif pajak lebih maksimal. Apabila hal tersebut dilakukan maka akan berdampak pada laba komersial perusahaan sehingga pembayaran pajak bisa lebih kecil. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi

perusahaan (Melinda, 2013). ETR digunakan untuk mengetahui berapa jumlah dari penghasilan yang sebenarnya yang akan perusahaan bayarkan untuk pajak, bila persentase ETR lebih tinggi dari tarif aturan perpajakan maka perusahaan dianggap kurang dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada. Jika perusahaan dapat memanfaatkan insentif perpajakan, maka perusahaan bisa memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial perusahaan (Handayani, 2013).

Perbedaan perhitungan PPh terutang dengan beban pajak disebabkan karena perbedaan temporer maka harus dilakukan pencatatan dan bisa dilihat dalam laporan keuangan perusahaan, yang dicatat sebagai pajak tangguhan (*deffered tax*) yaitu berupa asset pajak tangguhan dan kewajiban pajak yang masih di tangguhkan. Asset pajak tangguhan dapat dapat diartikan lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa mendatang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kekurangan bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan temporer. Berarti bila asset pajak tangguhan menunjukkan kenaikan akan menyebabkan pengurangan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan bila

kewajiban pajak tangguhan menunjukkan kenaikan akan menyebabkan kenaikan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Zain, 2008:178).

Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan temporer antara pencatatan pembukuan dan pajak, sedangkan perbedaan permanen antara pencatatan pembukuan dan pajak tidak mempunyai efek baik terhadap perhitungan beban pajak menurut pembukuan maupun terhadap perhitungan pajak terutang (Zain, 2008:186).

Perbedaan temporer tersebut merupakan perencanaan pajak yang paling efektif dan populer yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengurangi biaya pajak dan memaksimalkan *time value of money*. Oleh karena perbedaan temporer dapat direalisasikan di masa yang akan datang, maka tarif pajak efektif atas pajakyang sesungguhnya berbasis kas (*cash-based ETR*) digunakan sebagai proksi dalam penelitian ini. Pajak dalam penelitian ini di proksikan dengan *Effective tax rate (ETR)* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *deffered tax expense* dibagi dengan laba kena pajak. (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma 2012). Seperti yang disajikan pada persamaan (2.1)

$$ETR = (\text{tax expense} - \text{deffered tax expense}) / \text{laba kena pajak} \quad (2.1)$$

BAB 5

KEPEMILIKAN ASING

Kepemilikan asing adalah bagian dari beberapa persen kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 8 diterangkan bahwa modal asing sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, maka semakin besar pula peran investor asing dalam menentukan keputusan terhadap perusahaan yang menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. (Sari, 2012: 162). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat berpengaruh terhadap terjadinya praktek *transfer*

pricing.

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan multinasional atau kepemilikan asing berasal dari para *stakeholder* yaitu berdasarkan *home market* (pasar tempat beroperasi) yang memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007). Kepemilikan asing dibagi menjadi dua bagian yakni kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (Shinta dan Ahmar, 2011). Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proposi saham biasa yang dimiliki oleh asing (Anggraini, 2011) seperti yang tersaji pada persamaan (2.2)

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali asing dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan cara menggunakan hak kendali dengan mendistribusi kekayaan dari pihak lain. Hal inilah yang disebut ekspropriasi (Atmaja, 2011).

BAB 6

DEBT COVENANT

Debt covenant atau kontrak utang adalah perjanjian memberi perlindungan bagi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, contohnya pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan (Sari dan Mubarak, 2018). Bila perusahaan memiliki kemungkinan akan melanggar perjanjian hutang (*debt covenant*), maka pihak manajemen kemungkinan akan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Sari dan Adhariani, 2009).

Dalam sebuah hasil penelitian *Debt covenant* juga dapat dinyatakan melalui *leverage*, pada saat manajemen bertujuan meningkatkan laba dan asset untuk menyelesaikan perjanjian utangnya. *Leverage* atau *debt ratio* yang merupakan perbandingan antara nilai buku seluruh utang (*total debt*) dengan total aktiva (*total assets*). Rasio ini menekankan pentingnya

pendanaan hutang dengan menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung dengan hutang. (Septian *et al*, 2014). Ketika perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan cenderung mengambil kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dengan penataan hutang (Cahyadi dan Noviari, 2018). Menurut (Richardson *et al*, 2013) pada dasar perusahaan multinasional akan mengeluarkan biaya - biaya tertentu untuk cabang perusahaan atau pihak yang berelasi dengan transfer dalam bentuk utang ataupun modal. Maka muncul kemungkinan bahwa *leverage* juga dapat disebut sebagai alternatif untuk melakukan *transfer pricing* sehingga tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak tercapai.

Menurut Sundjadja dan Barlian (2004:140) terdapat dua bentuk pengukuran rasio *leverage* yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio*

Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun rumus debt ratio yaitu:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

Dimana:

Total Liabilities = Total Utang

Total Assets = Total Aset

b. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Shareholders Equity}}$$

Mengikuti Pramana (2014), *debt covenant* diprosikan dengan rasio hutang atas ekuitas, seperti yang disajikan pada persamaan (2.3)

$$\text{DER} = \text{Total Utang} / \text{Total Ekuitas} \quad (2.3)$$

Tabel 2.1 menyajikan hasil penelitian terdahulu terkait dengan faktor yang mempengaruhi keputusan transfer harga perusahaan, baik yang dilakukan peneliti dalam maupun luar negeri.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Mangotingg(2000)	Aspek Perpajakan Dalam Praktik <i>transfer pricing</i>	Seiring dengan perkembangan zaman, praktik <i>Transfer pricing</i> sering kali	Variabel indenpende n yang digunakan adalah pajak Dengan metode	<u>Terdahulu</u> Objek: menggunakan contoh-contoh kasus soal perusahaan <u>Sekarang</u> Objek:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
			dilakukan untuk memini-malkan jumlah pajak yang harus dibayar.	Harga pasar, metode harga jual, metode harga pokok	perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif
2	Dynaty dkk, (2011)	Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi	Selain alasan pajak, praktik <i>transfer pricing</i> pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan	Variabel independen kepemilikan asing pihak berelasi Metode penelitian: Populasi, Sampel, dan Data	<u>Terdahulu</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2010-2013 <u>Sekarang</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif
3	Kiswanto dan Purwangsi (2014)	Pengaruh pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .	Variabel Independen yang digunakan adalah pajak, kepemilikan asing. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive	<u>Terdahulu</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2010-2013 <u>Sekarang</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
				sampling	
4	Akbar (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Pajak berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.	Variabel Independen yang digunakan adalah pajak, kepemilikan asing. Metode pengambilan sample: kuantitatif dengan hipotesis.	<u>Terdahulu</u> Objek: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 dengan sampel 32 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling Sekarang Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif
5	Refgia etal. (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri	Hal ini memungkinkan jika kepemilikan cenderung dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan mayoritas asing yang besar akan memotivasi pengambilan keputusan untuk	Variabel Independen yang digunakan adalah pajak, kepemilikan asing. Metode penelitian: Pajak dalam penelitian ini diukur dengan <i>Effective tax rate (ETR)</i> Kepemilikan	<u>Terdahulu</u> Objek: Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 yang berjumlah sebanyak 13 perusahaan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian Berikutnya
		Pasar dan Koneksi yang Lemah di BEI Tahun 2011-2014	melakukan berbagai keputusan karena pemegang saham mayoritas memiliki hak kendali termasuk kebijakan transfer pricing.	Asing dibayar Dengan cara jumlah kepemilikan saham ditambah asung/total saham yang beredar = 100%. Penelitian menggunakan Uji Statistik Deskriptif	<u>Dahulu</u> penelitian dilakukan di BEI 2011-2014 dengan metode kuantitatif
6	Rosa et al. (2017)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing.	Perjanjian utang berpengaruh terhadap transfer pricing.	Variabel Independen yang digunakan adalah pajak, debt covenant Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan	<u>Terdahulu</u> Objek: perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Jumlah perusahaan 129 <u>Sekarang</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif
7	Sari dan Mubarak (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant	Kepemilikan asing dan perjanjian	Variabel Independen Pajak, Debt Covenant.	<u>Terdahulu</u> Objek: Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
		Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)	utang berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i>		Seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>sector industry</i> barang konsumsi pada periode tahun 2012-2015. Metode pemilihan sampel dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Sekarang Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan metode berdesain kuantitatif
8	(Richards on and Taylor, 2015)	<i>Income Shifting Incentives and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms. International Journal of Accounting 50(4):458-</i>	<i>showed the association between a series of income shifting incentives including multinational transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, intangible assets and tax haven</i>	<i>This paper examines the association between a series of income shifting incentives including multinationality, transfer pricing aggressiveness, thin capitalization,</i>	Terdahulu Objek: <i>Our empirical analysis is based on a sample of 286 multinational U.S. firms over the 2006 – 2012 period (2002 firm-years)</i> Sekarang Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015-2019 dengan

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Sekarang	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
		485.	utilization.	intangible assets and tax have utilization.	metode berdesain kuantitatif
9	Richards dan Taylor, (2013)	<i>Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms.</i>	perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer utang dan/atau modal. Ada kemungkinan bahwa leveraged dapat bertindak sebagai pengganti untuk transfer pricing dalam mencapai pengurangan kewajiban pajak perusahaan multinasional	<i>Independent variables Our independent variables are denoted by firm size (SIZE), firm profitability (PROFIT), firm leverage (LEV), intangible assets (INTANG), multinationality (MULTI), and Tax haven utilization (THAV)</i>	<u>Terdahulu</u> Objek: Sample selection and data source: ur sample initially consisted of the top 300 publicly-listed Australian firms for the 2009 <u>Sekarang</u> Objek: perusahaan manufaktur di BEI 2015- 2019 dengan metode berdesain kuantitatif

Berdasarkan landasan teori dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai keterkaitan antara *transfer pricing*, pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* diatas, maka penelitian ini menggambarkan model dalam bentuk seperti berikut: